

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bukti empiris dan pembahasan hasil penelitian. Ada lima hal yang akan diuraikan pada bab ini, yaitu: profil responden penelitian, statistik deskriptif, evaluasi model, pengujian hipotesis.

5.1 Hasil Pilot Test

Sebelum penyebaran data sesungguhnya di lapangan, peneliti melakukan pilot test dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas 32 item kuesioner. Pilot test dilakukan pada 40 wajib pajak badan yang terdaftar pada Kanwil JDP Jatim III. Penyebaran kuesioner berlokasi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Pemilihan lokasi penyebaran tersebut karena terpusatnya pengurusan administrasi bagi perusahaan baik berupa CV, PT, ataupun perseroan lainnya yang merupakan target responden dalam pilot test ini. Peneliti melakukan penyebaran dan pengumpulan data selama 4 hari masa kerja, yaitu dimulai 13 Februari hingga 17 Februari. Sejumlah 40 kuesioner disebar pada periode tersebut, namun hanya 32 kuesioner yang terisi dan hanya 30 kuesioner yang dapat digunakan.

Selain menyebar kuesioner secara manual, Peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner online melalui google form. Peneliti menghubungi 10 alumni jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Brawijaya yang bekerja pada bagian keuangan/pajak di perusahaan di kota Malang. Sehingga total kuesioner yang dapat digunakan berjumlah 40 kuesioner. Ringkasan distribusi dan pengembalian kuesioner disajikan berdasarkan tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner Pilot Test

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	50	100%
Kuesioner yang tidak terisi	8	16%
Kuesioner yang terisi	42	84%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	2	4%
Kuesioner yang dapat diolah	40	80%

Sumber: Data diolah

Hasil *pilot test* menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *outer loading* dan *cross loading* sama dengan atau lebih dari 0,30 yang terlampir pada lampiran 6 dan 7.

Hasil pengujian algoritma model pilot test disajikan berdasarkan tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Hasil Pengujian Algoritma Model Pilot Test

Konstruk	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha
X1	0.733	0.916		0.878
X2	0.808	0.944		0.921
X3	0.881	0.937		0.864
X4	0.679	0.913		0.880
X5	0.784	0.936		0.908
X6	0.660	0.886		0.828
X7	0.780	0.934		0.906
Y1	0.917	0.957	0.512	0.910
Y2	0.796	0.921	0.358	0.871

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa seluruh konstruk telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan valid dan reliabel. Validitas konvergen telah terpenuhi dengan nilai AVE lebih dari 0,50 dan nilai *loading factor* > 0.7 yang tersaji pada lampiran 5.1. Sedangkan untuk validitas diskriminan juga telah terpenuhi karena keseluruhan konstruk memiliki nilai akar AVE > korelasi variable laten yang tersaji pada lampiran 5.3 serta nilai *cross loading* yang lebih rendah dari loading indicator suatu konstruk yang tersaji pada lampiran 5.1.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa reabilitas keseluruhan konstruk telah terpenuhi dengan nilai *cronbach alpha* > 0,6 dan nilai *composite reliability* > 0,6. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh item kuesioner telah valid dan reliabel.

5.2 Hasil Uji Lapangan:

5.2.1 Deskripsi Demografi Responden

Responden penelitian ini adalah individu yang bekerja di perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan pada KPP Pratama Banjarmasin. Setiap perusahaan diwakili oleh satu karyawan bagian akuntansi/keuangan/pajak.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan menyiapkan kuesioner manual dan online melalui google form berdasarkan hasil dan masukan oleh responden selama pilot test berlangsung. Peneliti menyebarkan kuesioner manual kepada klien dari beberapa kantor konsultan pajak di Banjarmasin. Kuesioner yang disebar berjumlah 54 namun hanya 49 yang dikembalikan. Peneliti menyebarkan kuesioner online melalui jaringan alumni jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Kuesioner online yang terisi oleh alumni jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang bekerja pada bagian akuntansi/keuangan/pajak di perusahaan di Banjarmasin berjumlah 41. Ringkasan distribusi dan pengembalian kuesioner disajikan dengan Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Tingkat Pengembalian Kuesioner Uji Lapangan

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	95	100%
Kuesioner yang tidak terisi	5	5.3%
Kuesioner yang terisi	90	94.7%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	90	94.7%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, maka kuesioner yang dapat diolah berjumlah 90 kuesioner. Peneiti melakukan perhitungan frekuensi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Gambaran mengenai responden akan dijelaskan berdasarkan tabel 5.4 berikut

Tabel 5.4
Demografi Responden

No.	Keterangan	Total	Persentase
1. Jabatan	Pemilik	2	2.2%
	Pimpinan Direksi	6	6.7%
	Staff	82	91.1%
2. Jenis Kelamin	Pria	23	25.6%
	Wanita	67	74.4%
3. Umur	<=25	23	25.56%
	26-35	60	66.67%
	36-45	6	6.67%
	>45	1	0.11%
4. Pendidikan Terakhir	SMA	0	0%
	Diploma	6	6.67%
	S1	82	91.11%
	Pascasarjana	2	2.22%
5. Pembuat SPT	Sendiri	66	73.33%
	Konsultan	24	26.67%
	Fiskus	0	0%
6. Lama bekerja	<5 Tahun	54	60%
	5-10 Tahun	33	36.67%
	>10 Tahun	3	3.33%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 5.4 mayoritas responden yaitu, 91.1% adalah staf keuangan/akuntansi/pajak, 74.4% berjenis kelamin wanita, 66.67% berumur 26-35 tahun, 91.11% S1, 73.33% membuat SPT sendiri dan 36.67% bekerja selama 5-10 Tahun. Minoritas responden yaitu 2.2% adalah pemilik badan usaha, 25.6%

berjenis kelamin pria, 0.11% berumur >45 tahun, 2.22% pascasarjana, 24% membuat SPT oleh konsultan, 3.33% bekerja > 10 Tahun.

5.2.2. Deskripsi Jawaban Responden

Analisis deskriptif jawaban responden bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang ada pada kuesioner. Analisis deskriptif jawaban responden dilakukan dengan mengumpulkan jawaban responden berdasarkan skala dan indikator yang digunakan pada kuesioner. Skala digambarkan melalui angka 1 hingga 7 dengan penjelasan sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup tidak setuju, netral, cukup setuju, setuju dan sangat setuju. Analisis deskriptif jawaban responden disajikan berdasarkan tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5
Statistik Deskriptif Konstruk

Konstruk	Mean
Peraturan Perpajakan	5,75
Kebijakan Perpajakan	5,12
Administrasi Perpajakan	5,03
Sikap atas kepatuhan pajak	4,89
Norma Subjektif	4,77
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	4,83
<i>Tax Amnesty</i>	5,15
Niat	5,06
Kepatuhan Wajib Pajak	5,66

Sumber: Data diolah

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden untuk setiap konstruk berkisar antara 4,77 hingga 5,75. Konstruk norma subjektif memiliki rata-rata terendah yaitu 4,77. Konstruk peraturan perpajakan memiliki rata-rata tertinggi yaitu 5,75.

5.3 Evaluasi Model

Model studi ini terdiri dari sembilan konstruk yaitu peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, sikap atas kepatuhan pajak,

norma subjektif, kontrol perilaku, *tax amnesty*, niat, dan kepatuhan pajak. Pengujian studi ini melalui dua tahap yaitu tahap 1 adalah pengujian sebelum modifikasi indikator konstruk dan tahap 2 adalah pengujian setelah modifikasi indikator konstruk.

Evaluasi model pada dua tahap pengujian meliputi evaluasi outer model dan inner model. Outer model atau model pengukuran merupakan tahapan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Terdapat dua uji validitas konstruk dalam model pengukuran PLS yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Outer model dievaluasi dengan menggunakan parameter AVE, Communality, Outer Loading, Cross Loading Cronbach Alpha, dan Composite Reliability. Inner model atau model struktural merupakan tahapan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk. Hasil pengujian *algoritma* disajikan berdasarkan tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6
Hasil Pengujian Algoritma

Konstruk	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha
X1	0.730	0.915		0.876
X2	0.777	0.933		0.904
X3	0.679	0.809		0.528
X4	0.741	0.935		0.923
X5	0.839	0.954		0.936
X6	0.712	0.908		0.864
X7	0.739	0.919		0.882
Y1	0.836	0.911	0.810	0.804
Y2	0.769	0.909	0.812	0.849

Sumber: Data diolah

5.3.1 Validitas Konvergen dan Validitas Diskriminan

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa seluruh konstruk telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan valid dan reliabel. Validitas konvergen telah terpenuhi dengan nilai AVE lebih dari 0,50 dan nilai *loading factor* > 0.7

yang tersaji pada lampiran 6.1. Sedangkan untuk validitas diskriminan juga telah terpenuhi karena keseluruhan konstruk memiliki nilai akar AVE > korelasi variable laten yang tersaji pada lampiran 6.3 serta nilai *cross loading* yang lebih rendah dari loading indicator suatu konstruk yang tersaji pada lampiran 6.1.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa reabilitas keseluruhan konstruk telah terpenuhi dengan nilai *cronbach alpha* > 0,6 dan nilai *composite reability* > 0,6. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh item kuesioner telah valid dan reliabel.

5.3.2 Reabilitas

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa reabilitas keseluruhan konstruk telah terpenuhi dengan nilai *cronbach alpha* > 0,6 dan nilai *composite reability* > 0,6. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh item kuesioner telah reliabel.

5.3.3 Model Struktural (*Inner Model*)

R Square (R^2). Nilai R^2 kepatuhan wajib pajak seperti pada tabel 5.6 adalah adalah 0.812. Hal ini berarti bahwa konstruk kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 81% melalui konstruk peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, niat untuk berperilaku patuh dan itax amnesty, sisanya yaitu 19% dijelaskan melalui konstruk lain di luar model. Sedangkan nilai R^2 niat untuk berperilaku patuh adalah 0.810. Hal ini berarti bahwa konstruk niat untuk berperilaku patuh dapat dijelaskan 81% melalui konstruk sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif, control perilaku persepsian, sisanya yaitu 19% dijelaskan melalui konstruk lain di luar model.

Hasil *effect size* menunjukkan bahwa semua jalur memiliki pengaruh medium. Hal ini menunjukkan bahwa semua jalur pada penelitian ini memiliki pengaruh variable laten prediktor yang sedang dari padangan praktis meskipun mempunyai nilai p yang signifikan.

Tabel 5.7
Hasil *Effect Size*

Hipotesis	<i>Effect Size</i>	Keeterangan
(H ₁) X ₁ →Y ₂	0.065	Medium
(H ₂) X ₂ →Y ₂	0.143	Medium
(H ₃) X ₃ →Y ₂	0.180	Medium
(H ₄) X ₄ →Y ₁	0.209	Medium
(H ₅) X ₅ →Y ₁	0.256	Medium
(H ₆) X ₆ →Y ₁	0.345	Medium
(H ₇) X ₆ →Y ₂	0.024	Medium
(H ₈) X ₇ →Y ₁	0.199	Medium
(H ₉) Y ₁ →Y ₂	0.205	Medium

5.4 Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian model struktural dievaluasi dengan menggunakan uji signifikansi melalui nilai koefisien *path*. Hasil uji hipotesis disajikan berdasarkan tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.8
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Jalur	<i>P value</i>	Keputusan
(H ₁) X ₁ →Y ₂	0.162	0.023	Diterima
(H ₂) X ₂ →Y ₂	0.180	0.048	Diterima
(H ₃) X ₃ →Y ₂	0.233	0.005	Diterima
(H ₄) X ₄ →Y ₁	0.245	0.037	Diterima
(H ₅) X ₅ →Y ₁	0.303	0.010	Diterima
(H ₆) X ₆ →Y ₁	0.396	<0.001	Diterima
(H ₇) X ₆ →Y ₂	-0.031	0.422	Ditolak
(H ₈) X ₇ →Y ₁	0.247	0.002	Diterima
(H ₉) Y ₁ →Y ₂	0.253	0.050	Diterima

Sumber: Data diolah

Hipotesis yang dibangun dalam studi ini menggunakan pengujian hipotesis *two tailed*. Tabel 5.8 dapat menunjukkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini diterima. Berikut adalah uraian pengujian hipotesis setiap konstruk pada kepatuhan perpajakan wajib pajak badan.

Hipotesis 1 (H₁). H₁ menyatakan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.023 (<0.05), dapat disimpulkan H₁ diterima. Hasil pengujian hipotesis H₁ menunjukkan bahwa peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 (H₂). H₂ menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.048 (<0.05), dapat disimpulkan H₁ diterima.

Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3 (H_3). H_3 menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.005 (<0.05), dapat disimpulkan H_1 diterima. Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 4 (H_4). H_4 menyatakan bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.037 (<0.05), dapat disimpulkan H_4 diterima. Hasil pengujian hipotesis H_4 menunjukkan bahwa sikap atas kepatuhan pajak mempengaruhi niat.

Hipotesis 5 (H_5). H_5 menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.010 (<0.05), dapat disimpulkan H_5 diterima. Hasil pengujian hipotesis H_5 menunjukkan bahwa norma subjektif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 6 (H_6). H_6 menyatakan bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah <0.001 (<0.05), dapat disimpulkan H_6 diterima. Hasil pengujian hipotesis H_6 menunjukkan bahwa kontrol perilaku persepsian mempengaruhi niat.

Hipotesis 7 (H_7). H_7 menyatakan bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.422 (>0.05), dapat disimpulkan H_7 ditolak.

Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 8 (H_8). H_8 menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.002 (<0.05), dapat disimpulkan H_8 diterima. Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa tax amnesty mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 9 (H_9). H_9 menyatakan bahwa niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan nilai *p value* adalah 0.050 ($=0.05$), dapat disimpulkan H_9 diterima. Hasil pengujian hipotesis H_9 menunjukkan bahwa niat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.5 Diskusi Hasil Uji Hipotesis

Studi ini menguji determinan individu atas kepatuhan perpajakan wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Determinan individu atas kepatuhan perpajakan wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam studi ini adalah peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, niat untuk berperilaku patuh, dan *tax amnesty*. Pemaparan masing-masing hipotesis dipaparkan melalui diskusi berikut.

5.5.1 Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_1 didukung dengan koefisien positif. Hal ini bermakna bahwa semakin baik peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan berdampak pada terciptanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya pihak fiskus untuk menyempurnakan undang-undang dan

peraturan perpajakan secara kontinu perlu untuk terus dilakukan supaya wajib pajak memiliki penilaian yang semakin positif terhadap peraturan tersebut, dan hal inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan berpadangan bahwa baik tidaknya suatu peraturan perpajakan dapat dinilai dari beberapa hal, antara lain: peraturan yang tidak rumit, mudah diahahi, frekuensi perubahan peraturan perpajakan wajar dan mencerminkan keadilan bagi semua wajib pajak. Berdasarkan sebaran jawaban responden tampak bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa bahasa dan isi peraturan perpajakan terlalu rumit. Rumit dan kompleksnya peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak sulit untuk memahami isi peraturan dari peraturan perpajakan, oleh karena itu perlu dilakukan penyederhanaan peraturan perpajakan yang berlaku supaya lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, isi peraturan perpajakan juga harus mencerminkan keadilan di bidang perpajakan sehingga wajib pajak dapat merasakan perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak. Jika hal-hal yang telah dijabarkan diatas dapat terpenuhi, maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika penlian wajib pajak mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan juga semakin baik. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian empiris dan teori yang diungkapkan oleh Hardika (2006), Jackson dan Miliron (1985) serta Grasmick dan Green (1980) bahwa undang-undang dan peraturan perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.5.2 Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_2 didukung dengan koefisien positif. Hasil studi ini mampu menjawab rumusan masalah yang kedua yang menyatakan: apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Gassmick dan Green (1980); Thurman *et al.* (1984); dan Clotfelter (1983) yang menemukan adanya hubungan antara kebijakan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kontribusi terbesar pertama dalam membentuk konstruk kebijakan perpajakan diberikan oleh indikator sanksi pajak yaitu KBJK1 (besarnya sanksi administrasi). Hal ini dapat dimaklumi mengingat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menetapkan denda atas keterlambatan penyampaian SPT badan sebesar Rp.1.000.000 mengalami kenaikan 10x lipat dibanding dengan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000. Demikian pula denda keterlambatan atas penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi saat ini ditetapkan sebesar Rp.100.000 mengalami kenaikan dibandingkan dengan aturan di dalam undang-undang sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 50.000. Adanya perubahan mengenai sanksi administrasi dalam UU KUP yang baru dapat merubah persepsi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh indikator yang berkaitan dengan besarnya tarif pajak. Hal ini dapat dimaklumi karena penerapan semakin besar tarif pajak yang harus ditanggung wajib pajak mendorong wajib pajak untuk

berperilaku tidak patuh. Tarif pajak yang dikenakan di Indonesia yang hampir sebesar 30% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif pajak yang diberlakukan di negara-negara lain. Sebaliknya, semakin kecil tarif pajak yang dikenakan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hal ini disebabkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang harus ditanggung wajib pajak adalah rendah.

Kontribusi paling lemah diberikan indikator yang berkaitan dengan banyaknya jenis tarif pajak. Tarif pajak yang terlalu banyak akan menyulitkan wajib pajak, dengan demikian akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hal ini cukup terbukti bila dikaitkan dengan kondisi di Indonesia yang menerapkan tarif pajak yang terlalu banyak jenisnya dalam jumlah yang relatif kecil, salah satu contohnya adalah pemotongan/pemungutan pajak penghasilan PPh Pasal 22 dan Pasal 23. Regulasi Dirjen Pajak terutama dalam Keputusan atau Peraturan Dirjen Pajak menyebutkan jenis-jenis industri yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dan masing-masing memungut dengan tarif yang berbeda dan presentase tarif yang kecil. Demikian pula dalam PPh Pasal 23, dimana Peraturan Dirjen Pajak menyebutkan banyak sekali jenis jasa yang ditunjuk sebagai pemotong dengan beragam tarif yang berbeda.

5.5.3 Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_3 didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik administrasi perpajakan yang diterapkan maka kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat. Jika pihak fiskus dapat menerapkan administrasi perpajakan yang baik, maka wajib pajak

akan merasa lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem administrasi perpajakan dapat dilihat dari dimensi kelengkapan instruksi dan kerumitan formulir perpajakan. Sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa responden berharap untuk dilakukan penyederhanaan formulir pajak karena banyaknya formulir pajak yang ada dapat menyulitkan responden untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Instruksi pengisian yang kurang jelas dan sulit dipahami juga membuat wajib pajak semakin merasa berat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik kewajiban dalam membuat NPWP, membayar pajak maupun melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak. Ketika sistem administrasi perpajakan yang diterapkan terlalu berbelit-belit maka masyarakat yang masih awam terhadap pajak akan semakin malas untuk mengurus NPWP, membayar pajak dan terlebih lagi menyampaikan SPT. Dengan kata lain karena sistem administrasi perpajakan yang tidak mendukung maka akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian empiris yang telah dilakukan Jackson dan Milliron (1986) dan Hardika (2006) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nasucha (2003) dalam Gunadi (2004) bahwa administrasi perpajakan memberikan kontribusi paling besar untuk membentuk kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa administrasi perpajakan merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

5.5.4 Pengaruh Sikap atas Kepatuhan Pajak terhadap Niat untuk Patuh

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_4 didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti semakin tinggi sikap atas kepatuhan pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk patuh. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eriksen dan Fallan (1996), Bobek dan Hatfield (2003), Antonides dan Robben (1995), Chan, Troutman dan Obryan (2000), Mustikasari (2007).

Beberapa studi yang telah dilakukan memperoleh bukti empiris bahwa sikap atas kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat untuk patuh telah dilakukan di berbagai negara yang berbeda. Penelitian saat ini, juga mendapatkannya bukti empiris yang konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap atas kepatuhan pajak sebagai faktor determinan niat untuk patuh menunjukkan bahwa Teori Perilaku Terencana dapat diaplikasikan dalam kerangka perpajakan terutama bagi wajib pajak badan di Banjarmasin.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa wajib pajak yang memiliki sikap atas kepatuhan pajak yang lebih positif akan lebih berniat untuk patuh atas kewajiban perpajakan mereka dibanding wajib pajak yang memiliki sikap atas kepatuhan pajak yang negatif. Dengan demikian, aparat perpajakan sewajarnya jika mempertimbangkan sikap wajib pajak atas kepatuhan pajak dalam rangka membentuk niat kepatuhan pajak. Dalam rangka membentuk sikap untuk patuh ini, seharusnya aparat perpajakan berupaya membangun sistem perpajakan yang meminimalisasi keinginan wajib pajak untuk membayar pajak yang lebih kecil dari seharusnya, berkeinginan untuk memberikan suap kepada aparat pajak, dan membentuk dana cadangan untuk pemeriksaan pajak. Selain itu,

aparatur pajak juga seharusnya menciptakan sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk melihat secara transparan pemanfaatan pajak yang telah dibayarkan, sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan.

5.5.5 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat untuk patuh

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_5 didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti semakin tinggi norma subjektif atas kepatuhan pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003) dalam penelitiannya terhadap Wajib Pajak di Amerika Serikat menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Demikian pula halnya dengan Hanno dan Violette (1996) yang juga berhasil membuktikan secara empiris bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Dalam penelitiannya terhadap wajib pajak di Malaysia, Hai dan See (2011) membuktikan secara empiris bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Cullis, Jones, dan Savoia (2012) yang berhasil membuktikan secara empiris bahwa norma sosial akan mengarahkan niat kepatuhan seseorang. Mustikasari (2007) juga telah membuktikan secara empiris bahwa norma subjektif secara positif mempengaruhi niat kepatuhan pajak.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa wajib pajak yang memiliki persepsi atas norma subjektif yang lebih tinggi akan lebih berniat untuk patuh atas kewajiban perpajakan mereka dibanding wajib pajak yang memiliki persepsi atas norma subjektif yang lebih rendah. Norma subjektif merujuk pada

tekanan lingkungan sekitar kepada wajib pajak bahwa kepatuhan adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, pembuat kebijakan seharusnya berupaya menciptakan kondisi masyarakat di sekitar wajib pajak mendukung kepatuhan pajak. Norma sosial dibangun melalui pengaruh sosial dan tekanan orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting oleh individu tersebut, misalnya keluarga, relasi dan pimpinan (Basri *et al.*, 2012).

Beberapa studi yang telah dilakukan memberikan bukti empiris bahwa norma subjektif terhadap niat untuk patuh telah dilakukan di berbagai negara yang berbeda. Penelitian saat ini, juga mendapatkan bukti empiris yang konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma subjektif merupakan faktor determinan niat untuk patuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh terhadap niat untuk patuh dapat diaplikasikan dalam bidang perpajakan khususnya untuk wajib pajak badan di Banjarmasin.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa adanya tekanan lingkungan sosial atas kepatuhan pajak akan lebih berniat untuk patuh atas kewajiban perpajakan mereka dibandingkan wajib pajak yang tidak memiliki persepsi bahwa adanya tekanan lingkungan sosial atas kepatuhan pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan yang ada seharusnya mendorong masyarakat disekitar wajib pajak (keluarga, teman, dan kolega) supaya memiliki semangat untuk menciptakan kepatuhan pajak.

5.5.6 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat untuk Patuh

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_6 didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti semakin tinggi kontrol perilaku persepsian maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Benk *et al.* (2012), Bobek dan Hatfield (2003), Marthadiansyah *et al.* (2013), Mustikasari (2007), dan Harinurdin (2009).

Benk *et al.* (2012) dalam penelitiannya di Turki berhasil membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Bobek dan Hatfield (2003) dalam penelitiannya di Amerika Serikat juga membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh. Bobek dan Hatfield (2003) dalam penelitiannya di Amerika Serikat juga membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh.

Adanya pengaruh positif antara kontrol perilaku persepsian terhadap niat untuk patuh juga ditunjukkan dalam penelitian Marthadiansyah *et al.* (2013) yang juga berhasil membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. Selain itu, Mustikasari (2007) dalam penelitiannya di Surabaya dan Harinurdin (2009) dalam penelitiannya di Jakarta juga membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak.

Beberapa studi yang telah dilakukan memperoleh bukti empiris bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Pengujian pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat untuk patuh telah dilakukan di berbagai negara yang berbeda. Penelitian saat ini, juga mendapatkan bukti empiris yang konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku persepsian merupakan faktor determinan niat untuk patuh. Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa kontrol perilaku persepsian mempengaruhi niat untuk patuh menunjukkan bahwa Teori Perilaku Terencana dapat diaplikasikan dalam bidang perpajakan terutama bagi wajib pajak orang pribadi di Banjarmasin.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa wajib pajak yang memiliki kontrol perilaku persepsian yang lebih tinggi akan lebih berniat untuk patuh atas kewajiban perpajakan mereka dibanding wajib pajak yang memiliki kontrol perilaku persepsian lebih rendah. Kontrol perilaku persepsian yang lebih tinggi berarti bahwa wajib pajak memiliki keyakinan yang tinggi bahwa kepatuhan pajak mudah untuk ditampilkan (Ajzen, 1991 dan Hogg-Hougan, 2005). Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh maka aparat perpajakan seyogyanya menciptakan diperbanyanya mekanisme equalisasi dan pelaporan pihak ketiga dalam perpajakan, penerapan sanksi dan kemungkinan pemeriksaan.

5.5.7 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_4 tidak didukung dengan koefisien negatif. Hal ini berarti semakin tinggi kontrol perilaku persepsian, maka kepatuhan pajak WP Badan semakin rendah. Artinya, semakin besar kemungkinan diperiksa fiskus, dikenai sanksi dan denda, serta pelaporan pihak ketiga, maka semakin kecil kepatuhan pajak yang dilaksanakan oleh WPOP. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bobek & Hatfield (2003), Damayanti (2015), Damayanti et al. (2015b), Mustikasari (2007) yang

menyatakan bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan Damayanti (2015) yang sama-sama meneliti determinan kepatuhan pajak WP Badan yang di Indonesia, Indonesia. Damayanti (2015) melakukan riset pada wilayah Jateng, sedangkan penelitian ini pada KPP Pratama Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing daerah di Indonesia memiliki faktor pendorong yang berbeda atas kepatuhan pajak. Hasil ini tidak mendukung Teori Perilaku Terencana yang dibangun oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa individu akan menunjukkan suatu perilaku jika ia memiliki keyakinan tentang kemampuannya sendiri untuk melaksanakan sesuatu.

Statistik deskriptif memberi gambaran tentang konstruk kontrol perilaku persepsian bahwa responden memiliki tingkat kendali yang agak lemah dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak, sedangkan nilai rata-rata untuk konstruk kepatuhan pajak (4,89) menunjukkan responden cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutang. Gambaran tersebut memberikan bahwa responden mendukung perilaku kepatuhan pajak walaupun tingkat kendalinya lemah jika didasarkan pada sanksi, denda, pemeriksaan fiskus, dan pelaporan pihak ketiga.

Ketidaktahuan responden atas batas akhir pembayaran, pelaporan, serta sanksi dan denda perpajakan dapat mempengaruhi kontrol perilaku persepsian WPOP terhadap kepatuhan pajak. Salah satu faktor rendahnya kepatuhan WP adalah adanya pengabaian dampak penerapan sistem self-assessment yang wajib disertai penyuluhan dari fiskus (Setiyaji & Amir, 2005). Pengetahuan perpajakan merupakan gabungan antara informasi tentang peraturan perpajakan dengan pengetahuan keuangan untuk menghitung konsekuensi yang bersifat

ekonomi bagi WP (Fallan, 1999). Artinya, pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi keputusan WP untuk patuh karena ia memikirkan konsekuensi yang diterima dari setiap tindakan yang bersifat ekonomis dan pajak yang akan dikenakan padanya.

5.5.8 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa *tax amnesty* telah direspon oleh wajib ajak sebagai kebijakan yang menguntungkan sehingga dapat merangsang kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil studi Alm (1998) dan Ngadiman (2015) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* direspon positif oleh wajib pajak sehingga memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini semakin memperkuat realitas bahwa wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin sepenuhnya yakin bahwa *tax amnesty* benar-benar bermanfaat bagi wajib pajak.

Seperti yang dijelaskan bahwa salah satu latar belakang dikeluarkannya *tax amnesty* adalah untuk mewujudkan keterbukaan pelaksanaan dimasa akan datang. Wajib pajak badan di KPP Banjarmasin menyadari bahwa kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi. Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah dalam melakukan percepatan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan kekayaan. Hal ini kemudian pada gilirannya akan berimplikasi pada terhadap lebih berkeadilannya sistem perpajakan dengan perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, terintegrasi dan komprehensif.

Berpengaruhnya program *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak juga didukung oleh kewajiban setelah harta dilaporkan, hal itu ditunjukkan tingginya nilai rata-rata jawaban responden pada indikator kejujuran dalam pelaporan sukarela. Selaras dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan program *tax amnesty*, wajib pajak di Banjarmasin juga mengharapkan bahwa *tax amnesty* dapat menjadi jembatan menuju keterbaruan dalam sistem perpajakan.

5.5.9 Pengaruh Niat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_9 didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti semakin maka semakin tinggi niat patuh maka perilaku kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Trivedi dan Shehata (2005) yang menggunakan partisipan wajib pajak di Kanada. Dalam penelitiannya Trivedi dan Shehata (2005) berhasil membuktikan secara empiris bahwa niat untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Langham *et al.* (2012) di Australia yang berhasil membuktikan secara empiris pengaruh positif antara niat untuk patuh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, Blanthorne (2000) dan Hanno dan Violette (1996), telah membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif terhadap ketidakpatuhan pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Mustikasari (2007) yang melakukan penelitian di Indonesia dan membuktikan secara empiris bahwa niat untuk patuh akan memengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian, Teori Perilaku Terencana dapat

diaplikasikan dan bindang perpajakan terutama bagi wajib pajak orang badan di Banjarmasin

Beberapa studi yang telah dilakukan memperoleh bukti empiris bahwa niat untuk patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Pengujian pengaruh niat untuk patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak telah dilakukan di berbagai negara yang berbeda. Penelitian saat ini, juga mendapatkan bukti empiris yang konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa wajib pajak yang memiliki niat untuk patuh lebih besar akan memiliki perilaku kepatuhan pajak yang lebih besar pula. Ajzen (1991) menjelaskan niat sebagai sejauh mana seorang individu bersedia berusaha keras untuk melakukan perilaku, atau usaha yang direncanakan untuk mengerahkan tindakan guna melaksanakan perilaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa niat untuk patuh merupakan faktor determinan perilaku kepatuhan pajak.

5.6 Diskusi Pengujian Variabel Mediasi: Niat untuk Berperilaku Patuh

Studi ini memaparkan pengujian konstruk sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh konstruk kepatuhan pajak. Artinya, pengaruh variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi variabel dependen melainkan melalui proses transformasi yang diwakili variabel mediasi (Baron dan Kenney dalam Hartono dan Abdillah, 2009: 117-121). Variabel independen dalam pengujian ini adalah sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif, kontrol perilaku

persepsian. Variabel dependen dalam pengujian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel mediasi dalam pengujian ini adalah niat untuk berperilaku patuh.

Sholihin dan Ratmono (2013:57) mengungkapkan bahwa dalam pengujian pengaruh mediasi ini terdapat dua langkah, yaitu pertama, melakukan estimasi efek langsung (c), yaitu pengaruh sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak. Persyaratan efek mediasi yang harus dipenuhi pada langkah pertama adalah koefisien jalur harus signifikan.

Kedua melakukan estimasi efek tidak langsung (c''), yaitu pengaruh sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel mediasi niat untuk berperilaku patuh. Persyaratan efek mediasi yang harus dipenuhi pada langkah kedua adalah koefisien jalur variabel independen ke variabel mediasi dan koefisien jalur variabel mediasi ke variabel dependen harus signifikan

Pengambilan keputusan tentang mediasi ini adalah pertama, jika koefisien jalur c'' tetap signifikan dan tidak berubah ($c''=c$), mediasi tidak didukung. Kedua, jika koefisien jalur c'' nilainya turun ($c''<c$), tetapi tetap signifikan, bentuk mediasi adalah mediasi parsial. Ketiga, jika koefisien jalur c'' nilainya turun ($c''<c$) dan menjadi tidak signifikan maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh. Tabel 5.8 di bawah ini menunjukkan pengujian langsung dan tidak langsung antara sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif kontrol perilaku persepsian dan perilaku kepatuhan pajak.

Tabel 5.9
Estimasi *direct effect* dan *indirect effect*

Jalur	<i>Direct effect (c)</i>		<i>Indirect effect (c'')</i>		Kesimpulan
	<i>Path Coefficient</i>	<i>P Value</i>	<i>Path Coefficient</i>	<i>P Value</i>	
X4→Y2	-0.024	0.448			
X5→Y2	0.324	0.044	0.040		<i>Partial</i>
X6→Y2	0.483	0.004	0.289		<i>Partial</i>
X5→Y1				0.010	
X6→Y1				<0.001	
Y1→Y2				0.004	

Hasil pengujian *direct effect* menunjukkan bahwa sikap atas kepatuhan pajak tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian *indirect effect* karena menghasilkan koefisien jalur yang tidak signifikan. Sehingga pengujian tahap kedua hanya dilakukan untuk variabel norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua jalur menghasilkan koefisien yang signifikan. Koefisien jalur niat untuk berperilaku patuh juga menghasilkan koefisien jalur yang signifikan. Sehingga pengujian norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh sebagai variabel mediasi memenuhi syarat pengujian *indirect effect*.

Hasil pengujian *indirect effect* menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki koefisien *direct effect* yang lebih tinggi dibandingkan koefisien *indirect effect* ($0.324 > 0.072$). Hal ini menunjukkan bentuk *partial mediation* atau dengan kata lain niat untuk patuh memediasi secara parsial pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian *indirect effect* menunjukkan bahwa kontrol perilaku persepsian memiliki koefisien *direct effect* yang lebih tinggi dibandingkan koefisien *indirect effect* ($0.483 > 0.327$). Hal ini menunjukkan bentuk *partial mediation* atau dengan kata lain niat untuk patuh memediasi secara parsial pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk *partial mediation* ini menunjukkan bahwa niat untuk berperilaku

patuh bukan satu-satunya pemediasi hubungan antara norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian dengan kepatuhan wajib pajak.

5.7 Model Penelitian Hasil Pengujian

Pada konstru niat untuk berperilaku patuh, studi ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian memengaruhi wajib pajak untuk menimbulkan niat untuk patuh. Pada konstruk kepatuhan wajib pajak, studi ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, niat untuk berperilaku patuh, dan *tax amnesty* mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun pada konstruk kepatuhan wajib pajak, studi ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, model penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Gambar 5.9
Model Penelitian Hasil Pengujian

